



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **KURNIAWAN Alias IWAN Bin WINARYO;**
Tempat Lahir : Purbalingga;
Umur/ Tanggal Lahir : 20 tahun / 19 Januari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Mipiran RT 008 RW 003 Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **YUDO Alias JAYUS Bin SUNARTO;**
Tempat Lahir : Purbalingga;
Umur/ Tanggal Lahir : 31 tahun / 4 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Mipiran, RT 008, RW 003, Kecamatan Padamara, kabupaten Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa I dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas

II Banyumas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 3 November 2023;

Terdakwa II dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Banyumas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa I dan Terdakwa II yang selanjutnya disebut juga sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Para Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bms



1. Menyatakan terdakwa 1. KURNIAWAN als IWAN Bin WINARYO, dan terdakwa 2. YUDO als JAYUS Bin SUNARTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1. KURNIAWAN als IWAN Bin WINARYO, dan terdakwa 2. YUDO als JAYUS Bin SUNARTO, masing-masing selama, 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama waktu para terdakwa menjalani tahanan sementara. dan memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2018 125 CC No Pol : R 6046 GR warna putih Noka : MH1JFU123JK146418 Nosin : JFU1E-2143132 STNK An. SOLICHIN alamat Ds. Tambaksari Kidul Rt 03 Rw 02 Kec. Kembaran Kab. Banyumas.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2018 125 CC warna putih Noka : MH1JFU123JK146418 Nosin : JFU1E-2143132 terpasang plat nomor di belakang No. Pol. : R-6705-NL berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Edi Tia Pamungkas Bin Solichin

- 1 (satu) buah jaket jamper warna abu-abu merk TACO.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci ukuran 10-12.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No. Pol. : R-3519-IV Noka : MH1JM2125KK555824 Nosin : JM21E2533255 berikut STNK atas nama DARYATI Desa Mipiran Rt 08 Rw 03 Kec. Padamara Kab. Purbalingga dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa YUDO als JAYUS Bin SUNARTO

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan pidananya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. KURNIAWAN als IWAN Bin WINARYO, secara bersama-sama dengan terdakwa.2. YUDO als JAYUS Bin SUNARTO, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekira pukul.03.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi EDI TIA PAMUNGKAS BinSOLICHIN yang beralamat di Desa Sumbang Rt,005 Rw.004 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekira pukul.03.00 Wib,, terdakwa 1. KURNIAWAN als IWAN Bin WINARYO, dan terdakwa 2. YUDO als JAYUS Bin SUNARTO, berboncengan naik sepeda motor Honda Beat warna putih nopol R-3519-IV, dengan tujuan rumah saksi EDI TIA PAMUNGKAS BinSOLICHIN yang beralamat di Desa Sumbang Rt,005 Rw.004 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas
- Bahwa setelah berada dirumah saksi EDI TIA PAMUNGKAS, terdakwa 2. YUDO als JAYUS Bin SUNARTO, memberhentikan sepeda motornya di dekat rumah saksi EDI TIA PAMUNGKAS, kemudian terdakwa 2. YUDO als JAYUS Bin SUNARTO turun dari sepeda motor, menuju ke rumah saksi EDI TIA PAMUNGKAS, sedangkan terdakwa 1. KURNIAWAN als IWAN Bin WINARYO menunggu di atas sepeda motor, sambil mengawasi keadaan disekitarnya.
- Bahwa kemudian terdakwa 2. YUDO als JAYUS Bin SUNARTO, masuk kedalam perkarangan rumah saksi EDI TIA PAMUNGKAS, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2018 Nopol.R-

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bms



6046-GR warna putih yang diparkir digarasi depan rumah sebelah kiri warung, lalu terdakwa 2. YUDO als JAYUS Bin SUNARTO langsung mendorong keluar ke arah terdakwa 1. KURNIAWAN als IWAN Bin WINARYO,

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa 2. YUDO als JAYUS Bin SUNARTO menaiki sepeda sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2018 Nopol.R-6046-GR tersebut, dan terdakwa 1. KURNIAWAN als IWAN Bin WINARYO, menghidupkan mesin sepeda Honda Beat warna putih nopol R-3519-IV, lalu kaki terdakwa 1. KURNIAWAN als IWAN Bin WINARYO mendorong sepeda motor yang dinaiki oleh terdakwa 2. YUDO als JAYUS Bin SUNARTO menuju rumah terdakwa 2. YUDO als JAYUS Bin SUNARTO.

➤ Bahwa keesokan harinya terdakwa 2. YUDO als JAYUS Bin SUNARTO, mengganti plat nomor polisi sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2018 Nopol.R-6046-GR, dengan plat nomor polisi R-6705-NL dan membuat kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 wib. Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2018 Nopol.R-6046-GR, kepada saksi EKO SANTOSA als EKO Bin HERIYANTO dengan tujuan untuk dijual.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EDI TIA PAMUNGKAS Bin SOLICHIN mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2018 Nopol.R-6046-GR apabila ditaksir kerupiah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4, KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI TIA PAMUNGKAS Bin SOLICHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena telah terjadinya pencurian sepeda motor milik Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 05.00 Wib di rumah Saksi Desa Sumbang Rt 05 Rw 04 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit spm jenis Honda Vario tahun 2018 125 CC No Pol R 6046 GR warna putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pelaku berapa orang;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat hal hal sekitar rumah yang mencurigakan yaitu Saksi curiga kepada dua orang laki laki yang menaiki spm Yamaha Vixion warna merah pada pukul 23.00 Wib hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 waktu itu saksi sedang duduk sendirian main hp di depan rumah kemudian dua orang laki laki yang menaiki spm tersebut lewat di depan rumah dari arah selatan menuju arah utara, lalu belok kearah kanan masuk gang, tak lama setelah itu lewat depan rumah saksi lagi sambil mengamati keadaan sekitar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat orang tersebut;
- Bahwa sewaktu kejadian malam itu saksi tidak mendengar suara apapun;
- Bahwa orang yang ambil sepeda motor milik saksi tidak sejijn dari saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motornya hilang sewaktu istri bangun tidur pada pukul 05.00 Wib hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pada saat itu istri hendak membuka warung di depan rumah dan melihat spm Honda Vario milik Saksi ternyata sudah tidak ada, kemudian istri membangunkan Saksi dan memberi tahu;
- Bahwa kendaraan waktu itu di garasi depan rumah rumah sebelah kiri warung;
- Bahwa posisi sepeda motor waktu itu diparkirkan kondisi dikunci setang, setang tekuk ke kanan, distandart dua, kondisi mesin sepeda motor dalam keadaan mati, kunci sepeda motor disimpan di dalam rumah;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor hilang, Saksi melaporkan kasus pencurian ke Polsek Sumbang, setelah Polisi datang bertanya kepada warga sekitar rumah yaitu Saudara KIRWAN yang berada di sebelah selatan rumah minta tolong untuk melihat cctv;
- Bahwa terlihat rekaman CCTV ada 2 orang jam 03.30 WIB sedang mendorong sepeda motor dengan cara di Step;
- Bahwa setelah Saksi membuka Facebook ada yang menawarkan sepeda motor yaitu akun Facebook milik Eko orang desa Karangsong yang menawarkan dengan harga 5 Juta, terus Saksi datang dengan Yuda untuk memastikan barangnya dan setelah dicek ternyata ternyata motor nomor

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisinya ada motor Saksi yang hilang, setelah mengetahui itu Saksi langsung lapor lagi ke Polsek;

- Bahwa saudara Eko katanya mendapatkan motor dari membeli dari JAYUS;
- Bahwa kalau dijual normal kira kira harga sepeda motor milik saksi sekitar 15 Juta;
- Bahwa Saksi tidak tahu pencuri menggunakan sarana apa sewaktu mengambil motor saksi;
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pintu gerbang;
- Bahwa tidak ada barang lain yang dirusak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi KUSMIATI Binti NARSUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor suami Saksi hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 diketahui sekira jam 05.00 wib di Desa Sumbang Rt.005 Rw.004 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2018 125 CC No Pol : R 6046 GR warna putih;
- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut Saksi tidak tahu pelakunya;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor diparkir di samping rumah yang Saksi tempati bersama Suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat dan sarana apa sewaktu pelaku mengambil sepeda motor;
- Bahwa Saksi tahu kehilangan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 05.00 wib ketika bangun tidur dan membuka pintu depan lalu mengetahui sepeda motor Honda Vario tahun 2018 125 cc No Pol : R 6046 GR warna putih sudah tidak ada ditempat semula yaitu di teras samping rumah;
- Bahwa kemudian Saksi membangunkan Suami terus mencari di sekitaran lingkungan rumah dan menanyakan kepada tetangga namun tidak diketemukan dan mendatangi ayah kandung Saksi memberi tahu bahwa telah kehilangan sepeda motor;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual sepeda motor yang hilang kira kira senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kondisi sepeda motor setelah ditemukan yaitu spion tidak ada 1 (satu) dan Plat Nomor Polisi sudah tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi ARI SETYO LAKSONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 telah melakukan penangkapan terhadap KURNIAWAN Als IWAN Bin WINARYO, yang diduga telah melakukan dugaan perbuatan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 di Desa Sumbang Rt.005 Rw.004 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh KURNIAWAN Als IWAN Bin WINARYO, bersama dengan YUDO Als JAYUS Bin SUNARTO;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut bernama EDI TIA PAMUNGKAS, Desa Sumbang Rt.005 Rw.004 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas yang kehilangan 1 (satu) unit spm jenis Honda Vario tahun 2018;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah Laporan Polisi dari korban dengan nomor : LP/B/09/X/2023/SPKT/POLSEK SUMBANG/POLRESTABANYUMAS/POLDAJATENG, tanggal 31 Oktober 2023 dengan kerugian barang berupa 1 (satu) unit spm jenis Honda Vario tahun 2018;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan interogasi kepada KURNIAWAN Als IWAN Bin WINARYO team akan melakukan penangkapan kepada YUDO Als JAYUS Bin SUNARTO namun mereka tidak ada di rumah, dan pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekira jam 11.00 wib YUDO Als JAYUS Bin SUNARTO telah menyerahkan diri dengan datang ke Polsek Sumbang dan mengaku secara berterus terang telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit spm jenis Honda Vario tahun 2018 125 CC No Pol : R 6046 GR warna putih bersama sama KURNIAWAN Als IWAN Bin WINARYO yang sebelumnya sudah dilakukan penangkapan dan penahanan. Tindakan kami yaitu melakukan tindakan kepolisian berupa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, penyitaan barang bukti dan penahanan terhadap YUDO Als JAYUS Bin SUNARTO untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti 1 (satu) unit spm jenis Honda Vario tahun 2018 125 CC No Pol : R 6046 GR warna putih waktu itu dipegang oleh EKO katanya dititipi sama YUDO Als JAYUS Katanya untuk dijualkan;
- Bahwa saudara EKO terlibat kasus Curanmor di kasus lain dan sekarang sudah ditangkap oleh Polsek Purwokerto Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 03.30 wib di Desa Sumbang Rt.005 Rw.004 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas bersama Saudara YUDO Als JAYUS;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih tahun 2018 Nopol : R-6046-GR;
- Bahwa sewaktu terdakwa ambil tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tidak menggunakan alat dan sarana apapun;
- Bahwa cara mengambilnya adalah dengan cara YUDO Als JAYUS masuk ke halaman sebuah rumah yang tersimpan sepeda motor yang di parkir samping rumah korban, lalu YUDO Als JAYUS mendorong sepeda motor Honda Vario milik korban ke jalan desa dimana Terdakwa sudah menunggu dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meteran, selanjutnya YUDO Als JAYUS menaiki sepeda motor Honda Vario dan Terdakwa langsung menyetep (mendorong dengan kaki) dengan menggunakan sepeda motor sarana pergi meninggalkan rumah korban sampai ke rumah kontrakan YUDO Als JAYUS;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum ada rencana untuk mengambil sepeda motor orang lain karena waktu itu Terdakwa sedang tidur dirumah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangunkan Yudo suruh ambil motor leasing, terus Terdakwa pergi bersama Yudo pakai motor Yudo ke rumah korban, setelah sampai di lokasi Yudo turun Terdakwa tidak tahu kemana tujuannya sedangkan Terdakwa menunggu di jalan, setelah kira kira 5 menit Yudo datang bawa sepeda motor yang tidak dinyalakan mesinnya lalu Terdakwa menyetep dengan kaki sampai di rumah kontrakan Yudo terus tidur; Pagi harinya Terdakwa disuruh Yudo untuk mengganti Plat Nomor sepeda motor yang dibawa semalam;

- Bahwa Terdakwa tidak menolak atau menanyakan waktu diajak Yudo ambil sepeda motor karena Yudo bilanganya ambil motor Leasing;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan mengapa plat nomor diganti, setelah plat nomor diganti Terdakwa disuruh sama Yudo untuk mengantar ke rumah EKO juga Terdakwa tidak menanyakan mengapa motor diantar ke rumah EKO;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah melakukan perbuatan mengambil Sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 03.30 wib di sebuah rumah di Desa Sumbang Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan KURNIAWAN Als IWAN;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil jenis sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih tahun 2018 Nopol : R-6046-GR;
- Bahwa Terdakwa tidak Tahu atau tidak kenal pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan IWAN datang kerumah target dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih merah milik mertua, sesampainya di rumah target berhenti dan Terdakwa turun menuju kerumah target dan masuk ke sebuah rumah yang tersimpan sepeda motor yang di parkir samping rumah korban, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario tersebut untuk dikeluarkan dari tempat penyimpanan, yang berada di samping rumah dimana sepeda motor tidak dikunci setang, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor menuju ke

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KURNIAWAN Als IWAN yang sudah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) meteran, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menyuruh KURNIAWAN Als IWAN untuk mendorong dengan kaki (setep) dengan sepeda motor Honda Beat warna putih merah sebagai sarana mengambil tanpa ijin pergi meninggalkan rumah korban / target menuju ke rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan sekira jam 04.30 wib lalu sepeda motor dimasukan kedalam kontrakan untuk disimpan, terus Terdakwa dan KURNIAWAN Als IWAN istirahat tidur di rumah kontrakan tersebut, Sekira jam 08.00 wib Terdakwa melepas Nopol asli sepeda motor bagian belakang dan KURNIAWAN Als IWAN melepas Nopol asli sepeda motor bagian depan, kemudian kedua Nopol asli disimpan oleh KURNIAWAN Als IWAN di lantai samping televisi rumah kontrakan, sekira jam 09.00 wib setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk mandi dan tidak lama Terdakwa menelpon KURNIAWAN Als IWAN untuk datang ke rumah kontrakan agar menemani tukang kunci yang Terdakwa hubungi pertelpon, Sekira jam 12.00 wib tukang kunci membuat kunci sepeda motor selesai, terus Terdakwa menyuruh KURNIAWAN Als IWAN memasang sebuah Nopol palsu di bagian belakang saja dengan angka Nopol : R-6705-NL yang tersimpan di rumah kontrakan di rumah Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor ditiptkan kepada EKO pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa menyuruh IWAN untuk menitipkan sepeda motornya ke EKO;

- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa maksud menitipkan sepeda motor ke EKO untuk dijualkan;
- Bahwa plat nomor yang terdakwa lepas dikasihkan ke pemulung;
- Bahwa alasan yang terdakwa katakan kepada Iwan sewaktu akan ambil motor milik orang lain alasannya ambil motor leasing;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat sendirian untuk mengambil motor;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor yang terdakwa ambil;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa pakai mengambil sepeda motor orang lain milik mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2018 125 CC No Pol : R 6046 GR warna putih Noka : MH1JFU123JK146418 Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFU1E-2143132 STNK An. SOLICHIN alamat Desa Tambaksari Kidul Rt 03
Rw 02 Kecamatan Kembaran Kab. Banyumas.

2) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2018 125 CC warna
putih Noka : MH1JFU123JK146418 Nosin : JFU1E-2143132 terpasang plat
nomor di belakang No. Pol. : R-6705-NL berikut kunci kontak.

3) 1 (satu) buah jaket jamper warna abu-abu merk TACO.

4) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu.

5) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

6) 1 (satu) buah kunci ukuran 10-12.

7) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2019 warna merah
putih No. Pol. : R-3519-IV Noka : MH1JM2125KK555824 Nosin :
JM21E2533255 berikut STNK atas nama DARYATI Desa Mipiran Rt 08 Rw
03 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dan kunci kontak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah
menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I KURNIAWAN Alias IWAN Bin WINARYO bersama
Terdakwa II YUDO Alias JAYUS Bin SUNARTO (Para Terdakwa) pada hari
Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi
Korban EDI TIA PAMUNGKAS Bin SOLICHIN yang beralamat di Desa
Sumbang RT 005 RW 004 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas
telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan
dan tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 03.00
WIB Para Terdakwa dengan cara berboncengan naik sepeda motor Honda
Beat warna putih nopol R-3519-IV dengan tujuan ke rumah Saksi Korban
yang beralamat di Desa Sumbang Rt,005 Rw.004 Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa II
memberhentikan sepeda motornya di dekat rumah Saksi Korban lalu turun
dari sepeda motor menuju ke rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa II
menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan disekitarnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa II masuk kedalam perkarangan rumah
Saksi Korban lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bms



Vario 125 cc tahun 2018 Nopol.R-6046-GR warna putih yang diparkir di garasi depan rumah sebelah kiri warung Saksi Korban dengan cara Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut keluar ke arah Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menaiki sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2018 Nopol.R-6046-GR tersebut sedangkan Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda Honda Beat warna putih nopol R-3519-IV, lalu kaki Terdakwa I mendorong sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa II menuju rumah Terdakwa II;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa II mengganti plat nomor polisi sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2018 Nopol.R-6046-GR, dengan plat nomor polisi R-6705-NL dan membuat kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian pada pukul 14.00 WIB Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2018 Nopol.R-6046-GR kepada saudara EKO SANTOSA Alias EKO Bin HERIYANTO dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2018 Nopol.R-6046-GR apabila ditaksir memiliki harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa rumah tempat kejadian perkara adalah tempat berdiam siang dan malam saksi korban bersama keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Kurniawan Alias Iwan Bin Winharyo dan Terdakwa II Yudo Alias Jayus Bin Sunarto, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Banyumas adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I KURNIAWAN Alias IWAN Bin WINARYO bersama Terdakwa II YUDO Alias JAYUS Bin SUNARTO (Para Terdakwa) pada hari

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi Korban EDI TIA PAMUNGKAS Bin SOLICHIN yang beralamat di Desa Sumbang RT 005 RW 004 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya. Awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 03.00 WIB Para Terdakwa dengan cara berboncengan naik sepeda motor Honda Beat warna putih nopol R-3519-IV dengan tujuan ke rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Sumbang Rt,005 Rw.004 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa II memberhentikan sepeda motornya di dekat rumah Saksi Korban lalu turun dari sepeda motor menuju ke rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan disekitarnya. Kemudian Terdakwa II masuk kedalam perkarangan rumah Saksi Korban lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2018 Nopol.R-6046-GR warna putih yang diparkir di garasi depan rumah sebelah kiri warung Saksi Korban dengan cara Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut keluar ke arah Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II menaiki sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2018 Nopol.R-6046-GR tersebut sedangkan Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda Honda Beat warna putih nopol R-3519-IV, lalu kaki Terdakwa I mendorong sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa II menuju rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Para Terdakwa tersebut semula berada dibawah kekuasaan pihak yang berhak yaitu Saksi Korban tetapi kemudian barang tersebut berpindah tempat yaitu berada dibawah kekuasaan Para Terdakwa serta barang tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang yaitu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2018 Nopol.R-6046-GR apabila ditaksir memiliki harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2018 Nopol.R-6046-GR warna putih adalah milik Saksi Korban Edi Tia Pamungkas Bin Solichin atau setidaknya adalah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain selain dari Para Terdakwa, dengan demikian unsur “yang seluruhnya milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2018 Nopol.R-6046-GR warna putih adalah mereka bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang yang sah karena setelah Para Terdakwa mendapatkan barang tersebut, kemudian Terdakwa II mengganti plat nomor polisi sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2018 Nopol.R-6046-GR, dengan plat nomor polisi R-6705-NL dan membuat kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian pada pukul 14.00 WIB Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2018 Nopol.R-6046-GR kepada saudara EKO SANTOSA Alias EKO Bin HERIYANTO dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

5. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Selanjutnya yang disebut rumah adalah tempat berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi Korban EDI TIA PAMUNGKAS Bin

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLICHIN yang beralamat di Desa Sumbang RT 005 RW 004 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana adalah pukul 03.30 WIB dimana rentang waktu tersebut terjadi antara matahari terbenam dan matahari terbit dan pula Para Terdakwa melakukan tindak pidana di sebuah pekarangan tertutup dikelilingi pagar dan di lokasi tersebut juga ada rumah berdiam siang dan malam oleh Korban dan keluarganya. Kemudian Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban tanpa seizin pemiliknya tanpa diketahui dan tidak dikehendaki pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" dalam perkara ini telah terpenuhi;

6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tindak pidana ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dalam melakukan perbuatannya ada kerjasama antara pelaku yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terungkap kerjasama antara Para Pelaku yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II dimana untuk melaksanakan niat mereka dalam melakukan tindak pidana tersebut terlihat ada kerjasama serta peran dari masing-masing pelaku untuk memperlancar tindak pidana tersebut yang semula barang berada di bawah penguasaan pemiliknya yang sah hingga akhirnya barang tersebut berpindah tangan dan berada di bawah kekuasaan Para Terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa II memiliki peran untuk mengambil barang milik Korban yang berada di garasi rumah Korban sedangkan Terdakwa I bertugas menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar apakah aman untuk melakukan pencurian. Dari rangkaian peristiwa tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua yang akan diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, terlihat peran masing-masing pelaku untuk melakukan tindak pidana sehingga barang tersebut berpindah dari penguasaan Korban ke penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2018 125 CC No Pol : R 6046 GR warna putih Noka : MH1JFU123JK146418 Nosin : JFU1E-2143132 STNK An. SOLICHIN alamat Desa Tambaksari Kidul Rt 03 Rw 02 Kecamatan Kembaran Kab. Banyumas.

2) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2018 125 CC warna putih Noka : MH1JFU123JK146418 Nosin : JFU1E-2143132 terpasang plat nomor di belakang No. Pol. : R-6705-NL berikut kunci kontak.

Perlu ditetapkan dikembalikan kepada Korban Saksi Edi Tia Pamungkas Bin Solichin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3) 1 (satu) buah jaket jamper warna abu-abu merk TACO.
- 4) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu.
- 5) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 6) 1 (satu) buah kunci ukuran 10-12.

Oleh karena memiliki keterkaitan dengan tindak pidana ini maka perlu ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No. Pol. : R-3519-IV Noka : MH1JM2125KK555824 Nosin : JM21E2533255 berikut STNK atas nama DARYATI Desa Mipiran Rt 08 Rw 03 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dan kunci kontak, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Il Yudo Alias Jayus Bin Sunarto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Kurniawan Alias Iwan Bin Winaryo** dan Terdakwa II **Yudo Alias Jayus Bin Sunarto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Kurniawan Alias Iwan Bin Winaryo** dan Terdakwa II **Yudo Alias Jayus Bin Sunarto** dengan pidana penjara masing-masing selama: **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2018 125 CC No Pol : R 6046 GR warna putih Noka : MH1JFU123JK146418 Nosin : JFU1E-2143132 STNK An. SOLICHIN alamat Desa Tambaksari Kidul Rt 03 Rw 02 Kecamatan Kembaran Kab. Banyumas.
 - 5.2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2018 125 CC warna putih Noka : MH1JFU123JK146418 Nosin : JFU1E-2143132 terpasang plat nomor di belakang No. Pol. : R-6705-NL berikut kunci kontak.Dikembalikan kepada Saksi Edi Tia Pamungkas Bin Solichin;
 - 5.3. 1 (satu) buah jaket jamper warna abu-abu merk TACO.
 - 5.4. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu.
 - 5.5. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
 - 5.6. 1 (satu) buah kunci ukuran 10-12.
- Dimusnahkan;
- 5.7. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tahun 2019 warna merah putih No. Pol. : R-3519-IV Noka : MH1JM2125KK555824 Nosin : JM21E2533255 berikut STNK atas nama DARYATI Desa Mipiran Rt 08 Rw 03 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dan kunci kontak;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa II Yudo Alias Jayus Bin Sunarto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, oleh Firdaus Azizy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rino Ardian Wigunadi, S.H., dan Suryo Negoro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mistam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Suprihartini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.,

ttd

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Mistam, S.H.,